CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG: STUDI KASUS GUGATAN TERHADAP WAKIL BUPATI SIDOARJO

Jesica Desideria Kusnadi [1)], Tasfiyah Azzahra[2)], Fakhrani Rafa Fascinar [3)], Khashia Nadia Safitri[4)]
Dwi Desi Yayi Tarina[5]
E-mail:
2410611061@mahasiswa.upnvj.ac.id [1)], 2410611066@mahasiswa.upnvj.ac.id [2)]
2410611068@mahasiswa.upnvj.ac.id [3)], 2410611324@mahasiswa.upnvj.ac.id [4)]
dwidwsiyayitarina@upnvj.ac.id[5)]
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Perjanjian utang piutang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur yang mengatur pinjaman uang serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kasus Wakil Bupati Sidoarjo, wanprestasi menjadi isu utama ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Jurnal ini bertujuan menganalisis aspek yuridis wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, serta dampaknya terhadap pihak terkait. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan analisis empiris untuk mengkaji penerapan hukum dan praktik di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan terperinci guna mencegah wanprestasi, melindungi hak kedua belah pihak, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Kata Kunci: perjanjian utang piutang, wanprestasi, penyelesaian sengketa

ABSTRACT

A debt and credit agreement is an agreement between a creditor and a debtor that regulates the lending of money along with the rights and obligations of each party. In the case of Sidoarjo Deputy Regent, default became the main issue when the debtor failed to fulfill his obligations according to the agreement. This journal aims to analyze the legal aspects of default in debt and credit agreements, as well as its impact on related parties. The research uses normative legal methods and empirical analysis to examine the application of law and practice in this area. The conclusion of this study emphasizes the importance of a clear

Article History
Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

and detailed agreement to prevent default, protect the rights of both parties and ensure compliance with the law.

Keyword: debt and credit agreement, default, dispute resolution

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat modern yang dinamis dan terus berkembang, interaksi sosial tidak lagi bersifat sederhana. Perkembangan ekonomi, teknologi, dan struktur sosial menciptakan berbagai bentuk hubungan antarindividu yang lebih kompleks, termasuk dalam aspek hukum. Kepercayaan antar individu kini semakin sering dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat secara hukum, seperti perjanjian. Dalam masyarakat hukum, perjanjian merupakan instrumen penting yang tidak hanya menjamin kesepakatan antar pihak, tetapi juga menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, hukum perdata memiliki peran vital sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan penjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam pergaulan hukum masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, hukum bertujuan menciptakan kepastian dan keteraturan sosial, termasuk dalam hubungan perdata antarwarga negara.[1]

Salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dijumpai dalam masyarakat adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak (kreditur) memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain (debitur) dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dan dengan ketentuan tertentu. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian ini termasuk dalam kategori perikatan yang lahir dari kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2001) hlm. 13-15.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KUHPerdata.[2] Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.[3] Lebih lanjut, Pasal 1754 KUHPerdata secara khusus menyebutkan bahwa perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, di mana salah satu pihak menyerahkan suatu barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat pihak penerima harus mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama. Ketika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka kondisi ini disebut wanprestasi, yakni suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi atau melakukannya tidak sesuai perjanjian.[4] Menurut Subekti, wanprestasi merupakan inti dari setiap sengketa perdata yang muncul dari ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek-aspek yuridis dalam perjanjian utang piutang menjadi penting untuk menghindari risiko hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak para pihak.[5]

Fenomena hukum dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang melibatkan tokoh-tokoh publik, terutama ketika menyangkut etika dan akuntabilitas dalam jabatan. Dalam praktiknya, para pejabat publik pun tidak luput dari kewajiban hukum perdata yang berlaku umum. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tidak mengenal status sosial, dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Permasalahan wanprestasi menjadi semakin signifikan ketika menyangkut tokoh publik, karena mencerminkan pentingnya etika dan kepatuhan hukum dalam kepemimpinan. Salah satu contoh yang menarik perhatian publik adalah perkara hukum yang melibatkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam sengketa utang piutang yang bernilai miliaran rupiah. Meskipun

[2] Aptina, " Kekuatan Mengikat Klausula ADDENDUM Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat," *Jurnal Education and Development* 9, No. 4 (2021), hlm. 2
[3] Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 1 (2012), hlm. 4.
[4] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 8.
[5] Subekti R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45-46.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perkara ini berada dalam ranah hukum perdata, dampaknya meluas ke ranah etika publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara. Kajian terhadap kasus ini menjadi penting tidak hanya untuk menelaah aspek hukum perdatanya, tetapi juga untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas ditegakkan terhadap pejabat publik dalam masyarakat hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat tiga rumusan masalah utama: (1) bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kasus Wakil Bupati Sidoarjo; (2) Bagaimana wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan pemerintah daerah; dan (3) Apa konsekuensi yuridis bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang, seperti penggantian biaya, pembatalan perjanjian.[6]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji permasalahan hukum yang bersifat teoritis dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kasus Wakil Bupati Sidoarjo

Kasus wanprestasi yang melibatkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, bermula ketika Darmiati Tansilong mengajukan gugatan terkait utang piutang sebesar Rp 3 miliar yang dipinjam oleh Subandi untuk pengembangan bisnis properti pada tahun 2012. Dalam gugatan tersebut, Darmiati menuduh Subandi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang tersebut sesuai dengan perjanjian

[6] Subekti R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45-46.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang telah disepakati. Pada tanggal 11 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan untuk menolak gugatan Darmiati dengan alasan bahwa utang tersebut telah dilunasi sebagian melalui angsuran yang dibayarkan hingga tahun 2020. Keputusan ini mencerminkan penilaian pengadilan bahwa terdapat bukti yang menunjukkan Subandi telah melakukan pembayaran, meskipun Darmiati merasa masih ada sisa utang yang harus dibayar.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, Darmiati Tansilong mengambil langkah hukum lebih lanjut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dalam proses banding ini, Darmiati memperkuat argumennya dengan mengajukan bukti tambahan yang menunjukkan bahwa Subandi belum memenuhi kewajibannya secara keseluruhan. Pengadilan Tinggi kemudian memutuskan untuk mengabulkan gugatan Darmiati dan menyatakan bahwa Subandi telah melakukan wanprestasi. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menilai ada cukup bukti untuk mendukung klaim Darmiati mengenai ketidakpatuhan Subandi terhadap perjanjian utang piutang yang telah disepakati sebelumnya. Putusan ini menjadi titik balik dalam kasus ini, di mana posisi hukum Darmiati semakin kuat.

Setelah keputusan Pengadilan Tinggi, Subandi tidak tinggal diam dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan Subandi untuk membayar total sekitar Rp 2,7 miliar kepada Darmiati Tansilong. Jumlah tersebut terdiri dari sisa pokok pinjaman sebesar Rp 1,1 miliar, bagi hasil sebesar Rp 1,08 miliar, dan bunga keterlambatan sebesar Rp 598 juta. Keputusan akhir ini menegaskan bahwa Subandi telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini tidak hanya menjadi preseden penting dalam penegakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum perjanjian utang piutang tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan kewajiban finansial mereka.[7]

2. Bagaimana wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan pemerintah daerah?

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang melibatkan pejabat publik dan pemerintah daerah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat secara signifikan. Masyarakat cenderung menilai negatif pejabat yang terlibat dalam sengketa hukum terkait keuangan pribadi, karena hal ini mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakbertanggungjawaban dalam mengelola keuangan. Dampak negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu pejabat, tetapi juga merusak citra pemerintah daerah secara keseluruhan. Ketika pejabat publik bermasalah secara hukum, masyarakat dapat beranggapan bahwa pemerintah kurang profesional, kurang transparan, dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, wanprestasi yang tidak ditindaklanjuti secara tegas dapat menimbulkan persepsi bahwa pejabat publik mendapatkan perlakuan istimewa, sehingga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Pentingnya integritas pejabat publik menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Sebagai figur yang mewakili pemerintah dan menjadi teladan bagi masyarakat, pejabat publik harus menunjukkan sikap yang patut dicontoh, termasuk dalam hal mematuhi perjanjian dan hukum yang berlaku. Keterlibatan dalam wanprestasi menunjukkan kurangnya integritas yang dapat merugikan reputasi tidak hanya pribadi pejabat, tetapi juga institusi pemerintah yang diwakilinya. Pejabat publik harus menjalankan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan agar dapat mempertahankan

[7] Martinelli, I., Karin, A., Natasya, F., Azahra, S., Mari, S., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, K. J. (2025). *Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Wabup Sidoarjo Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar)*. *2*(1), 140–143.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kepercayaan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap pejabat yang wanprestasi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pejabat yang berada di atas hukum, sehingga integritas pemerintah tetap terjaga dan kepercayaan publik dapat dipulihkan[8].

3. Apa konsekuensi yuridis bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang, seperti penggantian biaya, pembatalan perjanjian?

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "Kewajiban memberikan ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian, dan bunga-bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, hanya timbul apabila debitur karena lalai dalam memenuhi kewajiban itu, terus-menerus melalaikannya, atau apabila pemenuhan kewajiban tersebut hanya dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu yang terlampaui batas waktu.", pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian utang piutang[9]. Penggantian ini mencakup biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur, kerugian materiil maupun immateriil, serta bunga yang timbul selama periode wanprestasi. Penggantian ini wajib diberikan apabila debitur telah dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam tenggat waktu yang disepakati.

Kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian. Namun, pembatalan perjanjian karena wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim melalui gugatan di pengadilan. Hakim akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu

[8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
[9] Tsania Nurul Azkia & Arief Suryono. (2024). *Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd).* Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. 1(2), 259.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

biasanya tidak lebih dari satu bulan[10]. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajiban, hakim dapat memutuskan pembatalan perjanjian disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi.

Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri[11]. Dalam proses persidangan, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti dan memutuskan apakah debitur melakukan wanprestasi. Jika terbukti, pengadilan dapat memerintahkan debitur untuk membayar utang pokok, bunga, dan ganti rugi, serta membatalkan perjanjian jika diminta[12]. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kreditur dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan debitur untuk melunasi utang tersebut.

KESIMPULAN

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dan berdampak luas, baik secara yuridis maupun sosial. Kasus nyata yang melibatkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, memperlihatkan proses hukum yang panjang mulai dari gugatan di Pengadilan Negeri hingga putusan Mahkamah Agung yang menegaskan kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, bunga, dan sisa utang, menegaskan penerapan prinsip wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia.

Selain aspek hukum, wanprestasi oleh pejabat publik juga menimbulkan dampak negatif terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketidakpatuhan pejabat dalam memenuhi kewajiban finansial mencerminkan kurangnya integritas dan akuntabilitas, yang pada gilirannya merusak reputasi

[10] Indi Millatul Aula & Akhmad Budi Cahyono. (2023). *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)*. Lex Patrimonium. 2(2), 4
[11] Mariska. (2023). Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang ? (Diakses pada 17 April 2025 https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/)
[12] Mariska. (2023). Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang ? (Diakses pada 17 April 2025 https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

institusi pemerintahan dan menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Secara yuridis, pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian melalui proses pengadilan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Proses hukum ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, serta memungkinkan eksekusi jaminan jika diperlukan.

Keseluruhan temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian utang piutang dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga keadilan, integritas pejabat publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2001) hlm. 13-15.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang,* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 8.

Subekti R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45-46.

Jurnal

Martinelli, I., Karin, A., Natasya, F., Azahra, S., Mari, S., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, K. J. (2025). *Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Wabup Sidoarjo Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar)*. *2*(1), 140–143.

Tsania Nurul Azkia & Arief Suryono. (2024). *Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd).* Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. 1(2), 259.

Indi Millatul Aula & Akhmad Budi Cahyono. (2023). *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)*. Lex Patrimonium. 2(2), 4

Aptina, " Kekuatan Mengikat Klausula ADDENDUM Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat," *Jurnal Education and Development* 9, No. 4 (2021), hlm. 2

Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 1 (2012), hlm. 4.

Internet

Mariska. (2023). Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang ? (Diakses pada 17 April 2025 https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/)

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)